



## P U T U S A N

Nomor : 184/Pid.Sus/2013/PT.Mks.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUH. FAISAL Bin ALFRET;  
Tempat Lahir : Kalosi Kabupaten Sidenreng Rappang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 14 tahun / 20 Juni 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Bila Desa Kalosi, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa tersebut tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi didampingi oleh Penasihat Hukumnya MUH. NASIR, SH., berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 44/Pen.Pid/2013/PN.Sidrap tanggal 28 Februari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut; \_\_\_\_\_

Telah membaca : \_\_\_\_\_

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Juli 2013 No. 184/PID.SUS/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding; \_\_\_\_\_
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Mei 2013 No.184/PID.SUS/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili berkas perkara tersebut dalam tingkat banding; \_\_\_\_\_
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; \_\_\_\_\_  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tertanggal 14 Februari 2013 NO.REG.Perkara: PDM- /SIDRAP/02/2013 yang berbunyi sebagai.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

---- Bahwa Terdakwa MUH. FAISAL Bin ALFRED, pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Poros Kampung Baru Desa Taccimpo Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna orange Nomor Polisi DP 2082 CE berboncengan dengan lelaki Mustari Bin Lasakka tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) C, berjalan dari arah Desa Taccimpo atau dari arah selatan ke utara dengan tujuan Pundak Bila dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam, jalan dalam keadaan baik lurus dan beraspal, cuaca cerah dan lalu lintas sepi. Saat melintas di jalan tersebut terdapat pertigaan, dan dari arah barat muncul korban lelaki Wenna mengendarai sepeda motor Honda Supra warna biru Nomor polisi DD 4480 QO hendak menyeberang jalan ke arah timur, sehingga seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan karena melewati pertigaan jalan, namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatan atau member isyarat klakson sehingga Terdakwa tidak melihat sepeda motor yang dikendarai korban lelaki Wenna berjalan memotong jalan Terdakwa. Karena kaget melihat sepeda motor sudah dekat dengan sepeda motor yang dikemudikannya, terdakwa berusaha menghindar ke kanan, namun karena jarak sudah terlalu dekat lalu bagian ban depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak ban bagian depan sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban bersama sepeda motor yang dikendarainya terdorong jatuh di tengah badan jalan, sedangkan Terdakwa bersama lelaki Mustari terjatuh di bahu jalan sebelah timur. Akibat kejadian tersebut korban lelaki Wenna mengalami luka-luka :
  - Bengkak pada kepala bagian samping kanan
  - Muntah darah
  - Lecet pada kaki kiri

- Keluar.....



- Keluar darah dari hidung

Kesimpulan :

- Trauma Capitis Ringan
  - Meninggal di RS Nene Malomo tanggal 26 Oktober 2010 jam 20:18
- WITA

Sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan dan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 435/65/Nene Mallomo tanggal 26 Oktober 2012 yang dibuat oleh Dokter Mundzier Fadji Abd. Malik, Dokter pada Rumah Sakit Nene Mallomo Sidenreng Rappang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan Jo UU Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan Anak;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan **tuntutan** Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 03 April 2013 Nomor: REG.PERK. : PDM-39/SIDRAP/E.4/03/2013 menuntut supaya Majelis Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. FAISAL Bin ALFRET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan matinya orang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. FAISAL Bin ALFRET** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DP 2081 CE ;
  - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario DP 2081 CE ;Dikembalikan kepada ALFRED (orang tua Terdakwa)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DD 4480 QO ;
  - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Supra DD 4480 QO ;Dikembalikan kepada Abdul Muin, A.Ma.Pd (keluarga korban WENNA Bin ABD. RASAK).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusannya tanggal 23 April 2013 Nomor: 44/Pid.B/2013/PN.Sidrap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. FAISAL Bin ALFRET** terbukti secara sah dan

meyakinkan.....





meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia":

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa 10 (sepuluh) bulan berakhir Terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DP 2081 CE ;
  - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario DP 2081 CE ;Dikembalikan kepada ALFRED (orang tua Terdakwa)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DD 4480 QO ;
  - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Supra DD 4480 QO ;Dikembalikan kepada Abdul Muin, A.Ma.Pd (keluarga korban WENNA Bin ABD. RASAK).
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Hj. SUMARNI USMAN, SH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 29 April 2013 No. 44/Pid.B/2013/PN.Sidrap, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2013, oleh ABD. RAHMAN Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidrap;-----

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima.....

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap tertanggal 21 Mei 2013 dan penyerahan salinan memori banding kepada Terdakwa tanggal 31 Mei 2013 oleh ABD. RAHMAN Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidrap;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Jaksa Penuntut mengajukan Memori Banding, dan sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada masing-masing Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2013 oleh MUHAMMAD IDRIS, SH., MH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sidrap;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 23 April 2013 No. 44/Pid.B/2013/PN.Sidrap pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Diri Terdakwa

- Bahwa hukuman pidana itu terlalu ringan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan yang menurut kami belum dipertimbangkan dalam putusannya yaitu :
  - a. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 1 (satu) orang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang ada, serta terdakwa sendiri di persidangan mengakui perbuatannya, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang dimajukan di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, sehingga haruslah dipidana dengan seadil-adilnya atau dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh berkembang.....

berkembang dalam masyarakat, karena Putusan Majelis Hakim yang menghukum dengan pidana bersyarat tidak mendidik dan tidak mempunyai efek jera terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna oranye nomor polisi DP 2082 CE berboncengan dengan lelaki Mustari Bin Lasakka tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) C, berjalan dari arah Desa Tacclimpo atau dari arah selatan ke utara dengan tujuan Puncak Bila dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam, jalan dalam keadaan baik lurus dan beraspal, cuaca cerah dan lalu lintas sepi. Saat melintas di jalan tersebut terdapat pertigaan, dan dari arah barat muncul korban lelaki Wenna mengendarai sepeda motor Honda Supra warna biru Nomor polisi DD 4480 QO hendak menyeberang jalan ke arah timur, sehingga karena melewati pertigaan jalan, seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan karena melewati pertigaan jalan, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan atau memberi isyarat klakson sehingga terdakwa tidak melihat sepeda motor yang dikendarai korban lelaki Wenna berjalan memotong jalan terdakwa. Karena kaget melihat sepeda motor sudah dekat dengan sepeda motor yang dikemudikannya, terdakwa berusaha menghindar ke kanan, namun karena jarak sudah terlalu dekat lalu bagian ban depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak ban bagian depan sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban bersama sepeda motor yang dikendarainya terdorong jatuh di tengah badan jalan, sedangkan terdakwa bersama dengan lelaki Mustari terjatuh di bahu jalan sebelah timur, berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarainya. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi korban lelaki Wenna meninggal dunia Sulfitri meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 435/65/Nene Mallomo tanggal 26 Oktober 2012 yang dibuat oleh Dokter Munzier Fadjri Abd. Malik, Dokter pada Rumah Sakit Nene Mallomo Sidenreng Rappang.
- Berdasarkan fakta tersebut di atas, sudah jelas bahwa terdakwa belum mahir dalam mengemudikan sepeda motor, terbukti saat terdakwa melintasi pertigaan jalan, terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya sehingga ketika korban lelaki Wenna berjalan memotong jalan terdakwa, terdakwa tidak mampu menguasai sepeda motornya sehingga bagian ban depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak ban bagian.....







bagian depan sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban bersama sepeda motor yang dikendarainya terdorong jatuh di tengah badan jalan dan meninggal dunia.

Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Vario warna oranye nomor polisi DP 2082 CE tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C sebagai syarat untuk mengemudikan kendaraan roda dua, sehingga sebenarnya terdakwa tidak diperbolehkan mengemudikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 23 April 2013 No. 44/Pid.B/2013/PN.Sidrap, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat oleh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sidrap tersebut **dikuatkan**;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang di Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 3 Tahun 1987 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----



**MENGADILI ....**

## M E N G A D I L I



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;\_\_\_\_\_
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 23 April 2013 No. 44/Pid.B/2013/PN.Sidrap yang dimohonkan banding tersebut;\_\_\_\_\_
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan sedangkan di Tingkat Banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);\_\_\_\_\_

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU** tanggal **24 JULI 2013** oleh kami **H.M. TARID PALIMARI, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H. CHARIS MARDIYANTO, SH.,MH.**, dan **HERI SUKEMI, SH., MH.**, keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **MUH ALI B,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;\_\_\_\_\_

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

  
**H. CHARIS MARDIYANTO, SH.,MH**  
  
**HERI SUKEMI, SH.,MH**

HAKIM KETUA MAJELIS

  
**H.M. TARID PALIMARI, SH., MH.**  
**PANITERA PENGANTI**  
  
**MUH ALI B. SH.**